



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR: KI.02.01/Kep.224.Diskominfo/2024

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI TASIKMALAYA,

- Membaca : Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 420/Kep.171-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan penilaian mandiri dan memberikan dukungan kepada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KETIGA** : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan dan penyiapan instrumen penilaian mandiri;
 - b. pengumpulan bukti pendukung instrumen penilaian mandiri;
 - c. pelaksanaan evaluasi atas dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
 - d. penilaian mandiri terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 420/Kep.171-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 14 Mei 2024
BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : Ki.02.01/Kep.224.DishubKOMINFO/2024
 TENTANG : TIM ASESOR INTERNAL SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK

SUSUNAN KENGGOTAAN
 TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Koordinator SPBE : Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
3. Anggota :
 - a. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - b. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - c. Kepala Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - d. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - e. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - f. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
 - g. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
 - h. Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
 - i. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya..
 - j. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.
 - k. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.
 - l. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
 - m. Kepala Bidang Informatika dan Persandian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
 - n. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - o. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- p. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - q. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - r. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.
 - s. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.
 - t. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.
 - u. Kepala Subbagian Kearsipan pada Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - v. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - w. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - x. Kepala Seksi Persandian pada Bidang Informatika dan Persandian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pelaksana Data : a. Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang
Entry Informatika dan Persandian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Analis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - c. Soni Maulana M, S.Kom. Tenaga Ahli Bidang Teknologi dan Informasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : KI.02.01/Kep.22A.D3hubKOMINFO/2024
 TENTANG : TIM ASESOR INTERNAL SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK

RINCIAN TUGAS
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Koordinator SPBE : a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 b. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
 c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Menteri.
2. Penanggung Jawab : a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator.
3. Anggota : a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada Unit Kerja/Perangkat Daerah;
 b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 c. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 d. melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
 e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator.
4. Pelaksana Entry Data : a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (dalam jaringan); dan

- c. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Koordinator untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO